



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAWASLU SEBAGAI PEMBERI KETERANGAN  
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN UMUM 2024**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM  
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
TAHUN 2023**

# DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023** TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
- ❑ **PMK NOMOR 3 TAHUN 2023** TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
- ❑ **PMK NOMOR 4 TAHUN 2023** TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

## KEDUDUKAN BAWASLU DALAM PERKARA PHPU


Para Pihak

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait.

Bawaslu sebagai  
Pemberi  
Keterangan

Selain pihak sebagaimana dimaksud di atas, Mahkamah mendengar **keterangan Bawaslu** dan pihak lain yang diperlukan oleh Mahkamah.

# PARA PIHAK (PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)




# PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

## PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya

## PEMBERI KETERANGAN

**BAWASLU**




**TERMOHON  
KPU**


## PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;


# PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPD)



# TAHAPAN PERSIDANGAN PERKARA (PHPU ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD)



# PERSIDANGAN PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN





# KETERANGAN BAWASLU (PHPU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD)



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan **sebanyak 4 (empat) rangkap** yang salah satunya asli
3. Keterangan Bawaslu memuat:
  - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
    1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
    2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
    4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
    5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
    6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
    7. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
    8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Bawaslu untuk diperbaiki/dilengkapi.
    9. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* dan *pdf*.
    10. Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital.

# KETERANGAN BAWASLU (PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan secara luring sebanyak **10 (sepuluh) rangkap** yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
3. Keterangan Bawaslu memuat:
  - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
  - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
    1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
    2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
    4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
    5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
    6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
    7. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
    8. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
    9. Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

# SISTEMATIKA KETERANGAN BAWASLU (PHPU ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD)

## I. IDENTITAS BAWASLU

## II. KETERANGAN BAWASLU

Pelaksanaan Pengawasan yang meliputi:

### A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Permohonan.

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan.  
*(Uraian secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh laporan dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR/DPRD beserta alat bukti yang mendukung).*
2. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Temuan.  
*(Uraian secara singkat tindak lanjut penanganan pelanggaran yang telah dilaksanakan untuk seluruh temuan dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR/DPRD beserta alat bukti yang mendukung).*
3. Penyelesaian Sengketa.  
*(Uraian secara singkat hasil penanganan sengketa untuk seluruh tahapan dalam pelaksanaan Pemilu Anggota DPR/DPRD beserta alat bukti yang mendukung).*

### B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan Yang Dimohonkan.

*(Uraian secara singkat penanganan laporan/temuan/sengketa berdasarkan pada dalil Pemohon beserta alat bukti yang mendukung).*

# **SISTEMATIKA KETERANGAN BAWASLU (PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN)**

## **I. IDENTITAS BAWASLU**

## **II. KETERANGAN BAWASLU:**

### **A. Laporan dan/atau Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan;**

*(Uraikan laporan dan/atau temuan hanya yang berkenaan dengan pokok permohonan beserta alat bukti yang mendukung)*

### **B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon**

*(Uraikan hal-hal terkait dengan pelaksanaan pengawasan dan penanganan laporan dan/atau temuan hanya yang berkaitan dengan pokok permohonan beserta alat bukti yang mendukung)*



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN  
TERIMA KASIH**